

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)

Abdurrazaq Triansyah*

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
razaqtriansyah@gmail.com

Putri Nur Siti Julianti

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
nsjputri@gmail.com

Nadyva Fakhriyah

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
natshalsya@gmail.com

Andi M Afif

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
andim.afif123@gmail.com

ABSTRACT

The Financial Services Authority (hereinafter abbreviated as OJK) is an independent institution and is free from intervention of other parties, which have the functions, duties, and authorities of regulation, supervision, examinations, and investigations contained in Law Number 21 of 2011 concerning the Service Authority Finance. This research was conducted with the aim of knowing what regulations were issued by the Financial Services Authority institution to protect consumers who use online loan services, especially in Yogyakarta area and what are the sanctions issued by the Financial Services Authority if the parties financial service actors violate the provisions of the Financial Services Authority regulations. If a financial service actor violates the provisions in OJK regulations, he will be subject to administrative sanctions in the form of written regulations, fines or paying a certain amount of money, restrictions business activities, freezing of business activities, and revocation of business licenses. OJK incorporated the Investment Alert Task Force still finds and blocks illegal online loan services. These illegal online loans, apart from being uncontrollable, also cause a lot of problems for users, some cases have resulted in borrowers ending their lives because they could not pay off their outstanding debts billed by debt collectors.

Keywords: *Financial Services Authority, Consumer Protection, Illegal Online Loans.*

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peraturan apa yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa pinjaman online khususnya di daerah Yogyakarta dan apa saja sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan jika pihak pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jika pelaku jasa keuangan melakukan pelanggaran ketentuan dalam peraturan OJK, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peraturan tertulis, Denda atau membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, serta Pencabutan izin kegiatan usahanya. OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi masih menemukan dan memblokir layanan pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini selain tidak dapat dikontrol juga banyak menimbulkan masalah bagi penggunanya, beberapa kasus berujung ke peminjam yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa melunasi hutangnya yang ditagih oleh debt collector.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan konsumen, Pinjaman Online Ilegal.

PENDAHULUAN

Saat ini teknologi yang maju dalam bidang perekonomian nasional ditingkatkan guna menciptakan kedamaian pada masyarakat dan perekonomian yang lebih baik. Pada masa globalisasi yang sudah berkembang ini, segala macam aktivitas masyarakat lebih terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Misalnya, pada sektor keuangan, salah satu contohnya adalah platform jasa keuangan yang ditawarkan pelaku usaha fintech, yaitu pinjaman online. Munculnya industri fintechi dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Fintech menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P lending) atau pinjaman online dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi.

Pelaku pinjaman online meningkat terhadap penyedia bisnis finansial teknologi. Rata-rata pengguna pinjaman online tersebut adalah kelompok pekerja, petani, nelayan dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tetapi, pinjaman online ini memiliki bunga yang cukup besar jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, nasabah dari pinjaman online pun harus membayar biaya denda jika melakukan keterlambatan dalam membayar. Dengan banyaknya muncul penyedia jasa keuangan berbasis online yang semakin marak di Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menemuka kurang lebih 227 perusahaan *peer to peer lending* yang tidak

terdaftar di OJK. OJK yang merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk pinjaman online dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Pinjaman online muncul sekitar sejak tahun 2016-2017 dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tetapi karena banyak pinjaman online yang ilegal akhirnya OJK melakukan pemberantasan pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau untuk mengetahui bagaimana ciri dari pinjaman online ilegal dengan cara mengecek daftar pinjaman online tersebut di OJK. Masyarakat tertarik dengan pinjaman online karena proses pendaftaran dan pencairan dana yang mudah hanya dengan foto diri dan juga foto diri dengan KTP, maka dana akan cair. Setelah itu, nasabah terjebak dengan bunga yang besar dari pinjaman online tersebut dan juga jangka waktu pembayaran yang pendek. Sesuai dengan ketentuan peralihan pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2011, sejak 2012, fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Penulis berpendapat penyebab dari banyaknya korban pinjaman online tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai hal adanya bahaya dari pinjaman online karena sering kali yang menjadi sasaran adalah golongan masyarakat menengah kebawah yang mana mereka tidak memahami bahaya pinjaman online yang ilegal, sehingga masyarakat tersebut tergiur dengan kemudahan pendaftaran dan pencairan dana pinjaman online.

Dalam hal hukum, segala bentuk perjanjian menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada tulisan ini, membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal, cara mencegah terjadinya pinjaman online ilegal untuk masyarakat yogyakarta kedepannya dan banyak sekali masyarakat yang tertarik pada pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang diambil yaitu memakai Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yg dilakukan menurut bahan aturan primer menggunakan cara menceleh teori-teori, konsep-konsep, asas-asas aturan dan peraturan perundang-undangan yg herbi penelitian ini. Pendekatan ini dikenal jua menggunakan pendekatan kepustakaan, yakni menggunakan mengusut buku-buku, peraturan perundang-undangan & dokumen lain yang herbi penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Pengertian Otoritas Jasa keuangan

OJK merupakan organisasi yang tidak hanya independen dan mandiri, namun kewenangannya juga berbeda dengan organisasi sebelumnya yaitu Bank Indonesia yang sampai saat ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK tidak. Untuk itu, OJK juga berhak memungut biaya dari lembaga keuangan pengawas. Biaya ini akan digunakan sebagai biaya operasional organisasi baru. Selama masa transisi ini, OJK akan bertanggung jawab mengawasi lembaga keuangan non-bank mulai 1 Januari 2013 dan mulai mengawasi lembaga keuangan non-bank mulai 1 Januari 2014. Pada tahun 2013, anggaran operasional akan disediakan oleh APBN, hanya mulai 1 Januari 2014, dan biaya operasional organisasi akan dikumpulkan dari lembaga keuangan yang mengelolanya. Sampai saat ini, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi pengawasan bank dan mendukung penuh anggarannya. Bank Indonesia tidak memungut biaya dari lembaga perbankan dan tidak menggunakan APBN (Maulana, 2015).

Secara historis, gagasan pembentukan OJK sudah lama ada, yaitu pemerintah BJ. Habibi mengatakan, ketika pemerintah sedang menyusun undang-undang BI, pendapat pendapat yang terpisahnya pengawasan dari fungsinya di bank sentral adalah agar Helmut Schlesinger, menjadi penasihat BI dalam penyusunan undang-undang BI. merupakan sesuatu. Mengadopsi model Bank Federal Jerman yang sebagaimana tidak untuk mengawasi bank-bank nya. Setelah diundangkannya UU OJK ini. Ini akan menggantikan OJK dengan untuk pengawasan pada ruang lingkup di jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pasar modal lembaga keuangan. Pemantauan ini terintegrasi dan komprehensif. Mengenai kewenangan yang independensi dalam peraturan yang telah diatur oleh OJK, secara jelas disebutkan bahwa OJK didirikan dan didasarkan pada hakikat dengan tata kelola yang melingkupi independensi yang disusul oleh akuntabilitas dan transparansi.

Secara kelembagaan, OJK merupakan badan independen yang melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari Pihak atau lembaga lain pada Persetujuan, kecuali dalam Undang-Undang OJK menegaskan hal tersebut. Dalam penegasan tersebut UU OJK menjelaskan pada dalam Pasal 2 Ayat 2 (Sari, 2018).

Kewenangan dan Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan

Didalam wawasan OJK adalah menjadi regulator yang terpercaya pada perindustrian dalam jasa keuangan, yang melindungi kepentingan kepentingan masyarakat umum dan pelanggannya, OJK pun ingin menjadikan perindustrian pada jasa keuangan sebagai pilar ekonomi berdaya saing yang mengglobal. Mempromosikan manfaat umum. Sehubungan

dengan itu, misi OJK yaitu; 1) Sadarilah Seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan tertib, adil dan transparan. Dan bertanggung jawab. 2) Terwujudnya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan Lembaga lain. Hal Ini memiliki tugas, kewajiban dan kewewenangan dalam pengawasan. Kelembagaan ini dibuat untuk penggabungan dari semua kegiatan di area jasa keuangan. Dengan sikap yang teratur dan adil Dapat menjadikan metode di bidang keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dalam mengelola kelembagaan tersebut. Untuk melindungi kebutuhan pelanggan, OJK harus menyelenggarakan metode dengan pengaturan yang baik dengan pengawasan yang terintegrasi juga.

Keuangan dan OJK memiliki kewenangan sebagai berikut: 1) Menerbitkan aturan penegakan UU OJK. 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. 3) Menetapkan aturan, Keputusan OJK yaitu menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan. 4) Menetapkan pedoman pemenuhan kewajiban OJK. 5) Menetapkan aturan untuk prosedur Memperoleh perintah tertulis dari lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 6) Mulai Aturan tata cara pengangkatan direktur hukum pada lembaga jasa keuangan. 7) Pembentukan struktur organisasi dan infrastruktur, pengelolaan, pemeliharaan dan pengelolaan Aset dan kewajiban.

Melihat otoritas pengaturan dan pengawasan OJK, OJK Merupakan institusi dengan otoritas yang merupakan penyedia di dalam jasa bidang keuangan. Kelembagaan ini yang sangatlah berpengaruh. Bank Indonesia telah diambil alih perannya oleh OJK yang sebagai pengawasan dalam perbankan. Kedepannya jasa di bidang keuangan yang ada di Indonesia akan ditentukan oleh kinerja OJK yang di pimpin oleh komisaris yang ditunjuk oleh presiden dan terdiri dari Sembilan orang yang bersifat kolaboratif (Sari, 2018).

Perlindungan Hukum

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka seluruh kegiatan, urusan, ataupun anggaran yang berlaku pada Indonesia wajib mengacu dan harus berdasarkan dalam aturan tertinggi yg berlaku, yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak boleh ada peraturan yang bertolak belakang memakai ke dua berdari anggaran tertinggi dalam Indonesia tersebut. Tidak juga diperbolehkan yang mengedepankan kepentingan golongan, politik, ataupun kepentingan lain, termasuk kepentingan ekonomi langsung & golongan.

Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo, awal mula Kemunculan teori perlindungan hukum ini berawal dari teori hukum alam

atau the theory of natural law aliran hukum alam. Aliran ini dimulai oleh Plato, Aristoteles (seorang murid Plato) dan Zeno (pendiri Stoa). Mengikuti aliran keadaan hukum alam hukum itu berasal dari Tuhan, yang universal dan abadi, dan antara Hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Pendukung visi sekolah ini bahwa hukum dan moralitas adalah refleksi dan aturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang diwujudkan dalam hukum dan moralitas (Putra dkk., 2020). Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Thurmond. Bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan Dalam lalu lintas kepentingan, masyarakat untuk perlindungan dari Manfaat tertentu hanya dapat terjadi melalui pembatasan hal-hal yang berbeda Keuntungan di sisi lain. Kepentingan hukum termasuk perlindungan hak Kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi Menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan bersama Mereka tidak konsisten satu sama lain. Oleh karena itu, hukum harus mampu melakukan hal tersebut Integrasi untuk mengekang konflik kepentingan Untuk minimum. Memahami terminologi hukum Indonesia Menurut KBBI, peraturan atau praktik yang secara formal dianggap mengikat adalah: Secara resmi atau resmi dikonfirmasi, undang-undang, peraturan, Mengatur kehidupan masyarakat, standar, asosiasi aturan, dll. Tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau penilaian Oleh hakim atau keputusan di pengadilan (Putra dkk., 2020).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata Perlindungan berarti perlindungan, pencegahan, pertahanan, perlindungan Memperkuat. Peduli, sekaligus melindungi Penjaga keamanan, suaka dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti perawatan Hal-hal berbahaya yang mungkin menarik bagi Anda Bukan hanya benda dan barang. Perlindungan juga penting Perlindungan yang diberikan seseorang kepada yang lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum. Atau perlindungan dengan menggunakan sistem dan sarana hukum.

Tetapi secara hukum, semua definisi perlindungan hukum dimungkinkan Upaya sadar semua orang dan institusi Mengamankan, mengelola, dan Terwujudnya kebahagiaan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada Sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak hak asasi Manusia (Sihombing, 2017).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi badan hukum dengan peraturan perundang-undangan menegakkan dan memaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu; a) Perlindungan Hukum Preventif. Pemerintah menerapkan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah

sebelum pelanggaran terjadi. Ini termasuk dalam undang-undang untuk tujuan mencegah pelanggaran serta memberikan indikasi atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif. Pembelaan terhadap hukum represi adalah pembelaan pamungkas berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran (Astuti dkk., 2015).

Perlindungan Konsumen

Konsumen itu berasal dari bahasa Inggris “consumer”, atau dalam bahasa Belanda “consument”. Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa konsumen adalah suatu entitas yang menggunakan barang dan jasa untuk tujuan tertentu.

Di perusahaan Fintech jasa keuangan, konsumen ymenggunakan jasa keuangan atau fintech menjadi sasaran. Sebelum menggunakan layanan tersebut, konsumen harus seringkali mengisi data-data tertentu yang diperlukan oleh perusahaan fintech untuk memudahkan transaksi yang dilakukan melalui fintech dengan cara online. Dengan demikian, data yang dimasukkan ke dalam sistem secara otomatis akan tersimpan secara permanen di database perusahaan. Dengan menggunakan data pribadi yang tercatat, perusahaan jasa keuangan tersebut mengklaim transaksi akan berjalan lancar. Namun, saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh perusahaan fintech sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Pinjaman Online

Salah satu bentuk fintech adalah peer-to-peer lending yang merupakan layanan lending Meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, atau reksadana online, disebut juga pinjaman online. Pinjaman online melalui peer-to-peer lending, memungkinkan mereka yang butuh uang dalam nama kecil bisa mendapatkan pinjaman tanpa mengajukan kredit di bank, yang dianggap lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat karena permintaan mudah dan tidak perlu butuh garansi. Saat ini perkembangan pinjaman online semakin marak, dalam kurun waktu dua tahun Ada ribuan perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online Perusahaan.

Kemudahan yang diberikan oleh fungsi pinjaman online fintech ini juga memiliki sisi negatif, seperti kemudahan dalam menyebarluaskan data pribadi peminjam, seiring dengan proses verifikasi pinjaman online juga dilakukan. Selain itu, saat melakukan verifikasi data, bagian peminjaman

online akan membutuhkan akses ke semua data di smartphone peminjam dan tentu saja ini berisiko tinggi untuk penyalahgunaan data. Meminta data pribadi dari konsumen pinjaman online terutama diperlukan untuk mengevaluasi calon peminjam dan untuk memastikan bahwa peminjam adalah orang yang namanya muncul dalam permintaan, tetapi kadang-kadang, dalam beberapa kasus, akses kontak ini benar-benar digunakan saat mengumpulkan (Trisna Dewi & Darmawan, 2021)

Di fintech atau perusahaan jasa keuangan, konsumen yang menggunakan jasa keuangan atau fintech berarti ini. Sebelum menggunakan atau menggunakan layanan tersebut, konsumen seringkali diminta untuk mengisi data-data tertentu yang diperlukan oleh perusahaan fintech untuk mempermudah transaksi yang dilakukan melalui fintech. Entri data biasanya menggunakan sistem online. Dengan demikian, data yang dimasukkan ke dalam sistem secara otomatis akan tersimpan secara permanen di database perusahaan. Dengan data pribadi yang tercatat, perusahaan jasa keuangan mengklaim bahwa transaksi akan berjalan lancar. Namun dewasa ini, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen baik disengaja maupun tidak disengaja oleh perusahaan fintech sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Pinjaman Online Ilegal adalah Layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring yang tidak terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga termasuk kategori ilegal. Biasanya terjadi akibat kurangnya literasi dan kondisi perekonomian masyarakat. Biasanya, modus penawaran pinjaman online ilegal dilakukan melalui SMS atau WhatsApp, menggunakan nama produk yang mirip dengan financial technology (fintech) lending legal, dan langsung mentransferkan uangnya kepada Pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online ilegal

Layanan pinjaman online menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman karena syarat yang diajukan tidak sulit dan juga prosesnya yang cepat. Munculnya permasalahan pinjaman online yang marak terjadi saat ini di masyarakat adalah salah satu bentuk dari perkembangan sistem pembiayaan keuangan yang menggunakan Teknologi Informasi.

Para pelaku pinjaman online ilegal biasanya memberikan penawaran yang menarik kepada pengguna pinjaman online. Sudah banyak kasus yang terjadi mengenai pinjaman online di Indonesia, hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengguna pinjaman online ilegal karena aplikasi pinjaman online tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).

Sebagai penyelenggara, perusahaan pinjaman online harus mendaftarkan perusahaannya ke OJK (Achmad, 2016). Hal yang harus diperhatikan dalam suatu transaksi pinjaman online adalah hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Para pengguna pinjaman online memiliki hak untuk mengetahui informasi yang terkait dengan dokumen pada transaksi elektronik, pengguna pinjaman online juga memiliki hak atas perlindungan dari pengalihan tanggung jawab dan juga kewajiban penyelenggara yang dilakukan oleh pengguna pinjaman online.

Perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 UUPK untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen agar terpenuhi hak-hak konsumennya dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (UUPK) dijadikan sebagai payung bagi undang-undang lainnya yang berfungsi untuk melindungi konsumen (Nugroho, 2020).

Perlindungan pada hak konsumen layanan pinjaman online adalah suatu kebutuhan. Pada hal tersebut pemerintah juga turut berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundangan atau melalui tindakan yang tegas sebagai cara untuk mencegah pelanggaran hak-hak pengguna pinjaman online. Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal, pihak satgas investasi menemukan 172 pinjaman online, hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan pinjaman online ilegal (Kurniawan dkk., 2021).

Pada POJK NO.77/2016 tidak mengatur tentang pelaksanaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh *fintech* pinjaman online yang tidak mendapatkan izin dari OJK.

Adapun keterkaitan antara konsumen dan juga pelaku usaha tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan, undang-undang perlindungan konsumen pun dapat memberikan sanksi pidana jika melanggar hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (3). Tetapi dengan adanya aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk pengguna layanan pinjaman online ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pengguna layanan pinjaman online (Trisna Dewi & Darmawan, 2021).

Cara mencegah terjadinya pinjaman online ilegal untuk masyarakat Yogyakarta kedepannya

Agar pinjaman online ilegal tidak terjadi dalam masyarakat di Yogyakarta harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar tingkat terjadinya pinjaman online di Yogyakarta berkurang bahkan bisa tidak terjadi lagi. Menurut Eka Budiyantri, S.Si., MSE., ada empat upaya yang bisa dilakukan agar pinjaman online ilegal tidak terjadi.

Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus bekerja sama dengan Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) bersama lembaga Kepolisian RI untuk mengawasi pinjam meminjam yang berbasis online yang ada di Indonesia terutama di wilayah Yogyakarta, dikarenakan telah maraknya pinjaman online ilegal di Yogyakarta seperti contohnya kasus pinjaman online ilegal di Sleman. Dimana bunga yang harus di bayar oleh korban sangat besar yang bunga tersebut dapat melebihi hutang dari pihak peminjam. (Newswire - Bisnis.com, 2021).

Kedua, meningkatkan pembelajaran secara digital kepada masyarakat akan akibat yang bisa di sebabkan oleh pinjaman berbasis online yang ilegal yang dimana target dari pasar perusahaan pinjaman berbasis online yang ilegal tersebut adalah masyarakat yang kurang mengetahui tentang pinjam meminjam berbasis online. Maka dari itu masyarakat perlu juga meningkatkan pembelajarannya secara digital seperti media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial telah bisa menjadi sumber informasi digital dan hal yang digunakan dalam sehari-hari masyarakat tersebut.

Ketiga, membutuhkan regulasi yang tepat dalam perlindungan bagi pengguna yang menjadi korban dalam menggunakan layanan pinjaman online secara ilegal. Pada aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan POJK Nomor 13 Tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan memberikan aturan sanksi hanya kepada perusahaan pinjaman dana secara online (*fintech lending*) yang telah teregistrasi secara resmi dan tercatat oleh OJK sedangkan pada perusahaan pinjaman dana secara online yang ilegal (*illegal fintech lending*) OJK tidak membuat aturan sanksi yang lain selain hanya menutup perusahaan pinjam meminjam berbasis online yang ilegalnya saja. Hal ini telah membuat banyak masyarakat yang rugi karena telah meminjam kepada perusahaan pinjaman berbasis online yang ilegal dan pada dasarnya hal tersebut di rasa tidak adil kepada masyarakat yang telah dirugikan.

Keempat, OJK butuh mengkaji ulang tentang bagaimana cara memudahkan perizinan untuk menjadikan perusahaan pinjaman yang berbasis online tersebut telah disebut legal dan sama seperti tata cara pendaftaran perusahaan layanan pinjaman yang berbasis online dalam OJK. Sama halnya pada poin ketiga, pada aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan POJK Nomor 13 Tahun 2018 OJK hanya mengawasi perusahaan pinjaman yang berbasis online yang telah teregistrasi resmi dalam OJK. Maka perusahaan pinjaman berbasis online yang ilegal bisa ada dikarenakan tata cara dalam perizinan di OJK yang sulit sehingga perusahaan pinjaman berbasis online yang ilegal tersebut tidak dapat mendaftarkan perusahaannya secara legal di dalam OJK (Budiyanti, 2019).

Agar terhindar dari pinjaman online ilegal adapun baiknya masyarakat memahami dan mengetahui soal kasus pinjaman online ilegal supaya masyarakat mengetahui bahaya dan ruginya apabila hal tersebut terjadi kepada mereka sendiri. Supaya masyarakat tidak menjadi korban

selanjutnya ada pula tips agar tidak menjadi korban pinjaman berbasis online yang ilegal;

1. Masyarakat hanya meminjam kepada perusahaan pinjaman secara langsung atau seperti peminjam bertemu langsung kepada perusahaan kreditur yang sudah teregistrasi dalam OJK.
2. Sebelum meminjam, masyarakat harus mengecek legalitas dan jejak digital perusahaan pinjaman online tersebut agar masyarakat mengetahui apa perusahaan tersebut legal atau tidak.
3. Masyarakat yang ingin meminjam dana, nilai nominal pinjaman harus yang sesuai dengan kebutuhan dan memikirkan apa nilai tersebut mampu untuk dibayar supaya tidak adanya berat tanggungan yang dilakukan saat membayar.
4. Masyarakat hanya meminjam uang untuk kepentingan yang sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Sebelum meminjam uang masyarakat perlu mengetahui manfaat apa yang akan didapat dan memahami tentang biaya, bunga, jangka waktu, dan resiko ketika meminjam uang dari pinjaman online tersebut.
6. Masyarakat harus mewaspadaikan pencurian data pribadi dikarenakan jika hal tersebut terjadi maka data yang ada di dalam smartphone telah diketahui oleh pihak perusahaan pinjaman online ilegal dan bisa mengancam apabila adanya data yang sangat pribadi dalam smartphone tersebut (Ramadhan, 2021).

Mengapa masyarakat tertarik pada pinjaman online

Pada hakekatnya pinjaman online adalah tempat untuk meminjam uang yang mempermudah masyarakat agar tidak perlu menggunakan cara yang langsung datang ke perusahaan pinjaman dan langsung kepada kreditur.

Ketentuan pinjaman online sudah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut aturan tersebut pinjaman online dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 yang bisa disimpulkan layanan dalam pinjam meminjam yang secara online adalah sebuah layanan yang mempertemukan antara debitur dan kreditur dengan tujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan dana yang di alirkan secara langsung melalui sistem teknologi atau bisa disebut secara online (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi., 2016).

Dalam prakteknya masyarakat tersebut menggunakan pinjaman yang berbasis online dengan alasan yang bermacam-macam karena adanya kebutuhan berbeda dari setiap masyarakat. Namun umumnya masyarakat menggunakan pinjaman online dikarenakan masyarakat sedang membutuhkan uang dengan instan yang hanya perlu menggunakan

smartphone tanpa pergi keluar rumah. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat mencari perusahaan pinjaman online yang mudah persyaratannya seperti hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar gampang mencairkan dana yang ingin dipinjam namun tidak melihat ketentuan yang dibuat perusahaan seperti nilai bunga untuk membayar kedepannya. Bisa juga masyarakat tersebut sedang terlilit hutang dari pinjaman sebelumnya dan meminjam dari pinjaman online agar bisa membayar hutang sebelumnya itu tetapi masyarakat tidak sadar bahwa hal yang dilakukannya tersebut hanya bisa memperbesar nominal hutangnya (Shafa, 2021).

Kesimpulan

Dalam hal yang telah di uraikan pada bagian pembahasan maka hal tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut;

1. Para pengguna pinjaman online memiliki hak untuk mengetahui informasi yang terkait dengan dokumen pada transaksi elektronik, pengguna pinjaman online juga memiliki hak dalam perlindungan dari peralihan tanggung jawab dan juga kewajibannya sebagai pelaksana yang telah dilakukan oleh pengguna pinjaman yang berbasis online.
2. Pada perlindungan hak konsumen yang ada dalam Pasal 1 angka 1 di UUPK itu untuk menjamin kepastiannya di dalam hukum yang untuk memberikan perlindungan hak atas konsumen agar terpenuhi hak-haknya sebagai menjadi konsumen dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tersebut akan dijadikan sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar kepada undang-undang lainnya yang berfungsi untuk melindungi haknya sebagai konsumen.
3. Menurut Eka Budiyanti, S.Si., MSE., ada empat upaya yang bisa dilakukan agar pinjaman online ilegal tidak terjadi. *Pertama*, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus bekerja sama dengan Kominfo dan Lembaga Kepolisian RI untuk mengawasi perusahaan pinjaman yang berbasis online di Indonesia yang khususnya di daerah Yogyakarta. *Kedua*, meningkatkan pembelajaran secara digital kepada masyarakat akan dampak yang akan terjadi dari pinjaman yang berbasis online seperti melalui media sosial. *Ketiga*, membutuhkan regulasi yang tepat dalam aturan aturan perlindungan bagi konsumen yang telah menggunakan layanan pinjaman berbasis online yang ilegal. *Keempat*, OJK butuh mengkaji ulang tentang mempermudah tata cara pendaftaran untuk perizinan perusahaan pinjaman berbasis online yang ingin perusahaan tersebut legal dan teregistrasi di dalam OJK.
4. Menurut dari ketentuan aturan dalam Pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 77 Tahun 2016 layanan dalam pinjam meminjam yang secara online adalah sebuah layanan yang mempertemukan antara debitur dan kreditur dengan tujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan dana yang di

alirkan secara langsung melalui sistem teknologi atau bisa disebut secara online. Masyarakat tersebut menggunakan pinjaman yang berbasis online dengan alasan bermacam macam karena adanya kebutuhan berbeda dari setiap masyarakat. Namun umumnya masyarakat menggunakan pinjaman online dikarenakan masyarakat sedang membutuhkan uang dengan instan yang hanya perlu menggunakan smartphone tanpa pergi keluar rumah.

Saran

Dari pembahasan yang telah dijabarkan di atas adapun saran yang ingin disampaikan yaitu seperti berikut ini;

1. Dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal alangkah baiknya bila adanya penyuluhan terhadap masyarakat tentang pinjaman online ilegal secara langsung maupun secara online seperti media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat digunakan dikarenakan media sosial telah menjadi hal yang sangat sering dipakai di dalam kehidupan sehari-hari untuk bermasyarakat.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meninjau ulang tentang tata cara perizinan dan pendaftaran dalam membuat perusahaan pinjaman online menjadi resmi. Hal tersebut bisa menjadi suatu alasan mengapa banyak perusahaan pinjaman berbasis online yang ilegal di Indonesia yang dikarenakan sulitnya perizinan dari OJK itu sendiri.
3. Untuk meminjam uang yang berbasis online masyarakat harus lebih teliti dalam mengetahui bunga yang harus dibayar, latar belakang perusahaan yang akan dipilih dan mengetahui bahwa dana yang akan dipinjam mampu untuk dibayar. Karena apabila masyarakat tidak hati hati dalam meminjam uang berbasis online bisa saja masyarakat tersebut meminjam kepada perusahaan pinjaman online ilegal yang akibat nya bisa membuat masyarakat rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. (2016). Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.585>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, XI(4), 19–24.
- Kurniawan, C. C., Putri, S. N., Alsabilah, Z., & Aabdullah, A. G. (2021). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. *Prosiding SENAPENMAS*, 1287. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15179>
- Maulana. (2015). No Title空間像再生型立体映像の研究動向. *Nhk技研*, 151(2), 10–17.
- Newswire - Bisnis.com. (2021). Kasus Pinjol Ilegal di Sleman, Utang Rp 5 Juta, Bayar Bunganya Rp 80 Juta Sebulan. <https://kabar24.bisnis.com/read/20211021/16/1456931/kasus-pinjol-ilegal-di-sleman-utang-rp-5-juta-bayar-bunganya-rp-80-juta-sebulan>
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi., (2016).
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Putra, R. T., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 181–185. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2461.181-185>
- Ramadhan, F. M. (2021). Tips Agar Terhindar dari Pinjol Ilegal. <https://grafis.tempo.co/read/2838/tips-agar-terhindar-dari-pinjol-ilegal>
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Shafa, F. (2021). 5 Alasan Seseorang Memilih Meminjam di Pinjol, Ada yang Mau Cepat Kaya. <https://www.popmama.com/life/health/faela-shafa/alasan-seseorang-memilih-meminjam-di-pinjol/1>
- Sihombing, A. N. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA PADA PT. PLN (Persero)

KITSUMBAGUT. *University Medan Area Instutional Repository*, 22-May-2017, 1–28.

Trisna Dewi, D. A., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitas*, 6(02), 259. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04>